

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN
MEMBER CARD DALAM SEWA LAPANGAN DI OPI FUTSAL**

SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ASAN ARIANSYAH

13 17 0015



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH

PALEMBANG

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asan Ariansyah

NIM : 1317 0015

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 27 November 2017

Saya yang menyatakan,



Asan Ariansyah

NIM: 13170015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal
Ditulis Oleh : Asan Ariansyah
NIM : 13170015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, 27 November 2017



Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP: 19571210 198603 1 004



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal

Ditulis Oleh : Asan Ariansyah

NIM : 13170015

Palembang, 27 November 2017

Pembimbing Utama

Drs. Shofyan Hasan
NIP. 19531005 1979031 009

Pembimbing Kedua

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 19750728 2003121 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi Berjudul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal
Ditulis Oleh : Asan Ariansyah
NIM : 13170015

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal 26 Oktober 2017.

Tanggal 27-11-2017 Pembimbing Utama : Drs. Shofyan Hasan

t.t

Tanggal 27-11-2017 Pembimbing Kedua : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I

t.t

Tanggal 22-11-2017 Penguji Utama : Dr. Qodariah Barkah, M.H.I

t.t

Tanggal 22-11-2017 Penguji Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag

t.t

Tanggal 06-12-2017 Ketua Sidang : Dra. Atika, M.Hum

t.t

Tanggal 06-12-2017 Sekretaris : Armasito, S.Ag., M.Hum.

t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UINRaden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:


Nama : Asan Ariansyah
NIM/ Program Studi : 13170015/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,


Dr. Oodariah Barkah, M.H.I
NIP. 19701126 199703 2 002

Palembang, 22 November 2017
Penguji Kedua


Syafran Afriansyah, M.Ag.
NIP. 19700402 200003 1 003

Mengetahui,
Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004

MOTTO dan Persembahkan

Percaya dan Yakinkanlah bahwa:

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٦٨﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.” (QS. Al-Insyirah: 6-8)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al-Baqarah: 153)

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1. Kedua Orang Tuaku, Agus Salim dan Nurlela “Terima Kasih Banyak Ubak dan Umak”*
- 2. Saudari-saudariku yang kebanggakan, “Sri Andriana dan Febrianti”*
- 3. Seluruh Keluarga Besar tercinta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan moril maupun materil.*
- 4. Sahabat-sahabatku, Aditia Mona Putra, Leo Kusnadi, S.Pd., Imam Ganda Winata, A.Md., Adiyatma, Muhammad Rizki Hidayat, Febriansyah, Juni Ardiansyah, Abriyanca, Ari Juliansyah, Yulia Febriana, Selly Agustinah dan Haya Ferreira, S.KM “You Will Never Walk Alone”*
- 5. Sahabat dan keluarga kecilku, Jurusan Muamalah Angkatan 2013, Khususnya Muamalah 01, “Never Give Up”*
- 6. Almamaterku yang kebanggakan UIN Raden Fatah Palembang.*

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal dengan latar belakang masalah, bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut saling tolong-menolong termasuk dalam hal sewa-menyewa atau sering dikenal dengan istilah *Ijarah*. Dalam perkembangannya *Ijarah* tidak hanya terfokus pada bisnis tradisional tetapi juga telah berkembang pada bisnis modern salah satunya dibidang penyedia lapangan futsal.

Untuk mempertahankan dan menarik minat pelanggan, banyak badan usaha dibidang penyedia lapangan futsal dalam transaksinya menawarkan *Member Card* salah satunya OPI Futsal. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini tentang bagaimana mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.

Adapun metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil pengolahan data lapangan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara dan dokumentasi kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data *dekriptif kualitatif*.

Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan pemberlakuan *member card* tersebut, setiap tim yang hendak mendaftar sebagai member harus melampirkan *photocopy* KTP dan menyertakan nomor *handphone*. Kemudian pelaksanaannya, jika ditinjau dari segi subjek, objek dan segi akadnya, maka pemberlakuan *member card* tersebut dikategorikan sah dalam pandangan Hukum Islam karena tidak bertentangan dengan aturan syara'.

Kata Kunci : *Member Card*, Hukum Islam dan Sewa.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hamba-hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal”**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Muamalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, fikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada :

1. Orang yang paling aku sayangi dan cintai yaitu Ayah, ibu, dan keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan memberikan motivasi baik moral maupun materi disetiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan study seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

4. Dra. Atika, M.Hum. selaku ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Armasito, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Drs. Shofyan Hasan selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan sabar memberi petunjuk, bimbingan serta ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.
9. Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
10. Bapak Agustian Y, A.Md. selaku Manager Operasional dan para karyawan OPI Futsal yang telah memberikan sumbangsih tenaga, pikiran dan waktunya selama penulis melaksanakan penelitian.


11. Sahabat-sahabatku Jurusan Muamalah Angkatan 2013 terkhusus Muamalah 01, selalu memberikan support Secara Moril.
12. Adik-adikku tercinta Sri Andriana, dan Febrianti selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus berjuang demi sebuah kesuksesan.
13. Semua pihak yang belum disebut diatas, terima kasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulisan hanya dapat mengharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan ketulusan semuanya dalam memberikan dukungan serta bantuan baik moril maupun materil penulisan selama ini. Amin. Skripsi ini adalah hasil dari prosesnya penulis yang masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak penulis harapkan demi kebaikan dimana yang akan datang. Hanya kepada Allah lah kami memohon ampunan dan kepada-Nyalah kami mohon petunjuk semoga bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 26 Oktober 2017

Penulis



Asan Ariansyah

NIM: 13170015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H

ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌	Fathah
_____ ◌	Kasroh
_____ ◌	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف	: kaifa
علي	: 'alā
حول	: ḥaula
امن	: amana
أي	: ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf	Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū

Contoh:

سبحنك قال	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيها منا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PEGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Definisi Operasional.....	10
H. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>IJARAH</i> DAN <i>MEMBER CARD</i>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i> (sewa-menyewa)	13
B. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	19
C. Sifat <i>Ijarah</i>	25
D. Macam-macam <i>Ijarah</i>	26
E. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	27

	<i>F. Uang Muka</i>	29
	<i>G. Pengertian Member Card</i>	31
	<i>H. Macam-macam Member Card</i>	32
	<i>I. Manfaat Member Card</i>	33
BAB III	PROFIL OPI FUTSAL	
	A. Sejarah OPI Futsal.....	34
	B. Struktur Organisasi OPI Futsal	37
	C. Tata Tertib OPI Futsal.....	38
	D. Fasilitas OPI Futsal	39
BAB IV	PEMBERLAKUAN <i>MEMBER CARD</i> DALAM SEWA LAPANGAN DI OPI FUTSAL	
	A. Mekanisme Pemberlakuan <i>Member Card</i> dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal	41
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan <i>Member Card</i> dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal	51
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	61
	B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kemuka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhannya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan kehidupan manusia yakni hubungan manusia dengan manusia lainnya, dikenal dengan istilah muamalah.

Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun umat Islam memiliki daya jangkau yang *universal*, artinya meliputi segenap aspek kehidupan manusia dan selalu ideal untuk masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang salah satu bukti bahwa Al-Qur'an bersifat *universal* dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diterapkan dalam kehidupan terhadap kejadian-kejadian aktual misalnya daya jangkau dalam bidang kehidupan dan perekonomian manusia.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.¹Hukum yang mengatur segala perbuatan manusia, baik itu dalam hal ibadah maupun sosial.Kegiatan sosial merupakan salah satu aspek muamalah dari sistem Islam, sehingga kaidah fiqh yang digunakan dalam mengidentifikasi setiap transaksi-transaksi sosial juga menggunakan kaidah fiqh muamalah. Fiqh merupakan pengetahuan tentang hukum syari'ah islamiyah yang berkaitan dengan

¹Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari daili-dali yang terperinci.²

Muamalah secara bahasa adalah saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu pengertian muamalah dalam arti sempit dan muamalah dalam arti luas. Dalam arti sempit (*khas*) menurut Rasyid Ridha yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah*, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Sedangkan Muamalah dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.³

Manusia sebagai makhluk sosial dan budaya yang senantiasa melakukan kerja sama dan interaksi sosial. Fitrah manusia untuk melakukan interaksi sosial dipicu dorongan kepentingan dan dorongan kebutuhan manusia terhadap satu dengan yang lainnya, seorang manusia tidak dapat hidup dengan layak hanya modalkan dirinya sendiri atau modalkan kerja sama sebatas keluarga kecilnya, kebutuhan terhadap benda dan bermacam jenis bantuan memerlukan kerja sama lebih luas antara satu individu dengan individu yang lainnya.⁴

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat lepas dari bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lainnya, baik itu berhubungan

²Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 15.

³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 2.

⁴Said Agil Husaen Al-Munawar, *Fiqh Hubungan antara Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 87.

dengan kepentingan pribadi maupun untuk kemaslahatan umat. Setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing sehingga berindikasi terjadinya pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing, perlu ada aturan-aturan yang mengatur tentang kebutuhan manusia agar manusia itu tidak melanggar dan memperkosa hak-hak orang lain.⁵

Dalam Islam, terdapat ajaran ataupun perintah untuk bekerja sama dalam mencapai kemaslahatan umat untuk kebaikan manusia itu sendiri, sebagaimana dalam penggalan ayat Al-qur'an Surah Al-Maidah yang berbunyi :

وتعاونوا على البرِّ والتقوىٰ ولا تعاونوا على الأثمِّ والعدونِ^ع

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”⁶

Dalam penggalan ayat ini dijelaskan bahwa perintah tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa adalah termasuk pokok-pokok petunjuk dalam Al-Qur'an. Karena diwajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.⁷ Jadi, jelaslah bahwa selain agama Islam itu mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Disamping diwajibkan mengabdikan kepada Tuhan dan diwajibkan pula berusaha mencari keperluan hidupnya.

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 31.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm, 106.

⁷Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, Diterjemahkan Oleh Harun Abu Jilid 6, (Semarang: Toha Putra, 1974), hlm. 86.

Firman Allah SWT:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ , وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا , وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ , إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagimu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan janganlah berbuat kerusakan di bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”⁸

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong-menolong serta bantu membantu dalam kesempitan dan kesukaran termasuk dalam hal *Ijarah* (sewa-menyewa). Dalam perkembangannya *Ijarah* sekarang ini tidak hanya terfokus pada pelaku bisnis tradisional tetapi sekarang juga telah berkembang pada berbagai bidang bisnis modern salah satunya pada bidang penyediaan lapangan olahraga futsal.

Untuk menjaga kebugaran jasmani, orang sering melakukan berbagai macam metode dan bimbingan dalam olahraga, seperti *gym*, *joging* dan bahkan banyak orang memilih olahraga futsal untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmaninya. Dengan demikian banyak ditemukan berbagai macam nama dan jenis lapangan yang disediakan oleh perusahaan dan atau badan usaha dalam bidang penyedia lapangan futsal.

Dalam usaha mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan serta menarik minat pelanggan, maka banyak perusahaan dan atau badan usaha yang dalam transaksinya menawarkan *Member Card* atau dalam bahasa Arab dikenal dengan

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm, 394.

sebutan *Bithaqtu Al Takhfizh* merupakan kartu keanggotaan yang mana pemiliknya mendapatkan *discount* dari harga-harga barang belanjaan dalam setiap transaksinya.

Seiring perkembangan zaman banyak badan usaha dalam berbagai bidang mulai menggunakan *member card* dalam setiap transaksinya salah satunya yang terdapat di kota Palembang misalnya di Alfamart, Rabbani Plaju, *gym*, kemudian juga pada badan usaha penyedia lapangan olahraga futsal seperti, Gavin Futsal, Boom Futsal, Jupiter, Bumi Futsal, Ali futsal dan OPI Futsal.

Dalam hal ini penulis memilih OPI Futsal sebagai objek penelitian dengan alasan bahwa OPI Futsal adalah salah satu dari banyaknya badan usaha penyedia lapangan futsal di Palembang yang menerapkan dan menawarkan *member card* dalam transaksinya. Di sini penulis melihat ada suatu perbedaan dalam praktik pemberlakuan *member card* dengan bisnis lainnya, yaitu pada praktik pemberlakuan *member card* di OPI Futsal, setiap tim harus terlebih dahulu membayar biaya sewa dimuka dan kemudian pihak penerbit menerbitkan *member card* tersebut.

Melihat fenomena tersebut penulis memandang apakah ketentuan-ketentuan yang diberlakukan menggunakan *member card* sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pemberlakuan *Member Card* di OPI Futsal dan hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* DALAM SEWA LAPANGAN DI OPI FUTSAL.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?
2. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang hukum Islam dan fiqh muamalah terhadap berbagai fenomena perkembangan bisnis yang begitu pesat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca mengenai pandangan hukum Islam terhadap pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan futsal.

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, petunjuk bagi para pihak yang akan melakukan transaksi sewa lapangan futsal menggunakan *Member Card*.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai bahan bacaan ilmiah dipergustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian penelitian terdahulu yang pernah dilakukan yaitu sebagai berikut:

Pertama, Dalam skripsi *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Jual Beli (Studi kasus di Alfamart Pelita Sekip Palembang)* karya Maslikul Hidayati Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada kesimpulan isi skripsi tersebut, bahwa penggunaan *Member Card* di Alfamart Pelita Sekip Palembang adalah boleh atau sah karena transaksi yang berlaku di Alfamart tidak bertentangan dengan Islam dan tidak merugikan antara pihak pembeli dan penjual.⁹

Kedua, Dalam skripsi *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Rabbani Palembang)* karya Hesti Permata Sari Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, pada kesimpulan isi skripsi tersebut, bahwa dalam transaksi jual beli

⁹Maslikul Hidayati, *Skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Jual Beli (Studi Kasus di Alfamart Pelita Sekip Palembang)*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang: 2015), hlm. 49.

Menggunakan kartu *Member* di Rabbani Plaju Palembang adalah boleh atau sah karena transaksi yang berlaku tidak bertentangan dengan Ekonomi Islam.¹⁰

Ketiga, Dalam skripsi *Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari sudut Etika Bisnis Islam (studi kasus di Mirota Kampus C Simanjuntak Yogyakarta)* karya Yenisa Destrihani Mahasiswa UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta Jurusan Mu'amalat Fakultas Ilmu Syari'ah dan Hukum, pada kesimpulan isi skripsi tersebut, bahwa pemberlakuan *Member Card* di Mirota kampus C Simanjuntak sudah relevan dengan etika bisnis Islam karena sudah menerapkan budaya kode etik perusahaan kepada seluruh karyawan dan sangat memperhatikan implementasi terhadap *Good corporate governance* dan *Corporate social responsibility* yang sudah diterapkan dalam transaksi jual beli di Mirota kampus C tersebut.¹¹

Dari ketiga penelitian tersebut di atas belum ada yang meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal.

F. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis ingin mengeraahui pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan futsal yang terdiri dari bagaimana prosedur, syarat dan ketentuan serta hal-hal apa saja yang dapat menghambatnya yakni dengan mengumpulkan dan menganalisis data-data yang ada.

¹⁰Hesti Permata Sari, *Skripsi Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Rabbani Palembang)*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang: 2016), hlm. 66.

¹¹Yenisa Destirhani, *Skripsi Praktek Pemberlakuan Member Card dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari sudut Etika Bisnis Islam*, (Skripsi UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta: 2013), hlm. 87.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data di lapangan tentang *Member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.

2. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh dari objek penelitian lapangan yang telah dilakukan yaitu pada pihak pengelola dan pelanggan di OPI Futsal.
- b) Data sekunder adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini penulis yang mengajukan pertanyaan kepada pelanggan dan pengelola OPI Futsal, pihak manager atau karyawan. Pewawancara mengacu pada pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dalam hal ini, penulis akan menelusuri dokumen-dokumen yang dalam kaitannya dengan objek penelitian serta data lain yang berkaitan dengan penelitian. Adapun data yang diperoleh di lapangan dapat berupa arsip dan buku-buku lain tentang OPI Futsal.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan dan dianalisis, dalam analisis ini penulis menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh data yang berkaitan dengan masalah yang ada. Kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga hasil penelitian dapat mudah di mengerti.

G. DEFENISI OPERASIONAL

Bedasarkan pada judul penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai pengertian dari kata-kata yang ada pada judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.¹²

¹²Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtia Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 575

2. *Member Card* adalah kartu yang mana pemiliknya berhak mendapatkan diskon saat membeli barang atau jasa yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.
3. *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.¹³
4. Futsal adalah permainan sejenis sepak bola yang dimainkan dalam lapangan yang lebih kecil dan dimainkan 5 orang pemain dari setiap tim.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pemahan terhadap penelitian ini dalam hal penulisan, secara garis besar terdiri dari 5 (lima) bab dengan beberapa sub bab. Agar mendapat arah dan gambaran yang jelas pada penulisan penelitian ini, maka berikut sistematika penulisan penelitian ini secara lengkap:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN *MEMBER CARD*

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum *Ijarah* dan *Member Card* yang meliputi pengertian, dasar hukum *Ijarah* (sewa-menyewa), rukun dan syarat, sifat-sifat *Ijarah*, macam-macam *Ijarah* (sewa-

¹³Moh. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 428.

menyewa), Berakhirnya akad *Ijarah*, Uang Muka, pengertian *Member Card*, manfaat *Member Card*, dan macam-macam *Member Card*.

BAB III PROFIL OPI FUTSAL

pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang profil tempat atau lokasi penelitian yakni OPI Futsal, berupa Sejarah, Struktur Organisasi, Tata Tertib dan Fasilitas.

BAB IV PEMBERLAKUAN MEMBER CARD DALAM SEWA LAPANGAN DI OPI FUTSAL

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan Pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.

BAB V PENUTUP

Pada bagian akhir bab ini berisikan tentang simpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. selain itu, pada bab ini juga berisikan saran dari penulis selama melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM *IJARAH* DAN *MEMBER CARD*

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM *IJARAH*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *أَجَرَ* yang sinonimnya *أَكْرَى* yang artinya *menyewakan*, seperti dalam kalimat *أَجَرَ الشَّيْءَ* (*menyewakan sesuatu*), *أَعْطَاهُ أَجْرًا* yang artinya *ia memberinya upah*, seperti pada kalimat *أَجَرَ فُلَانًا عَلَيَّ كَذَا* (*ia memberikan kepada si fulan upah sekian*) dan *أَثَابَهُ* yang artinya *memberinya pahala*, seperti pada kalimat, *أَجَرَ اللَّهُ عَبْدَهُ* (*Allah membrikan pahala kepada hambanya*).¹⁴ Ali Fikri mengartikan *Ijarah* menurut bahasa dengan: *الكَرَاءُ أَوْ بَيْعُ الْمَنْفَعَةِ* yang artinya: sewa-menyewa atau jual beli manfaat. Sedangkan Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *Ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya *iwadh* (imbalan), dari pengertian ini pahala (*tsawab*) dinamakan *ajr* (upah/pahala).¹⁵

Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli fiqh tentang *Ijarah* sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiah bahwa *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.
- 2) Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.

¹⁴Ibrahim Anis, et. Al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Juz 1, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabiyy, Kairo, cet. 1, 1972, hlm. 6.

¹⁵Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet, III, 1981, hlm. 198.

- 3) Menurut Syafi'iyah definisi akad *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.
- 4) Menurut Hanabilah bahwa *Ijarah* adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal *ijarah* dan *kara'* dan semacamnya.
- 5) Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.¹⁶
- 6) Menurut Amir Syarifuddin *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarahal-'Ain*, seperti sewa-menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah-mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.¹⁷
- 7) Menurut Suhrawadi K. Lubis dan Farid Wajdi dalam bukunya yang berjudul Hukum Ekonomi Islam mengatakan bahwa *Ijarah* (sewa-menyewa) adalah pengambilan manfaat sesuatu benda. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini, dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar kitab Al-Arabi, 1971), Jilid III, hlm. 177

¹⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2003), Cet. II, hlm. 216.

seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.¹⁸

- 8) Menurut Sulaiman Rasjid, *Ijarah* (Sewa-menyewa) adalah akad atas manfaat (jasa) yang dimaksud lagi diketahui, dengan tukaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan dijelaskan kemudian.¹⁹

Berdasarkan defenisi-defenisi di atas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *Ijarah* dan dapat diambil intisari bahwa *Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas dari suatu barang (bukan barang). Misal, seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), ia berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi ia tidak memiliki rumah tersebut.²⁰

Sebagaimana perjanjian lainnya, *Ijarah* atau sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu Apabila akad sudah berlangsung pihak yang menyewa (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan setelah diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

¹⁸Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 156.

¹⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2015), hlm. 303.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 317.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak memperbolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.²¹

Alasan Jumah ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah:

- a. QS. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وان اردتم انتسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما تيتيم بالمعروف واتقوا
الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

- b. QS. Ath-Thalaq (65) ayat 6:

فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن

²¹Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Juz 2, Dar Al-Fikr, t.t., hlm. 166.

²²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm. 37.

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada upahnya”.

c. QS. Al-Qashash (28) ayat 26 dan 27:

قالت إحداهما يا ابت استأجره, ان خير من استأجرت القوي الامين ٢٦ قال اني
اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمنى حج فان اتممت عشرا
فمن عندك وما اريد ان اشق عليك, ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧

“Dansalah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syeikh Madyan) berkata “Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”.²³

d. Hadits Aisyah:

عن عروة بن الزبير أن عاءشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم
قالت: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل
هاديا خريتا وهو على دين كفار قريش فدفعنا إليه راحلتيهما ووعدها غارثور بعد
ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi Muhammad SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku Bani Ad-Dayl sebagai penunjuk jalan yang mahir, Padahal dia seorang penganut agama kafir Quraisy, maka Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka,

²³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm, 388.

dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk menjemputnya di Gua Tsaur sesudah tiga malam yang ketiga”. (HR. Al-Bukhari)²⁴

e. Hadits Ibnu Abbas

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إحتجم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَ
الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dan beliau memberiupah kepada tukang bekam”. (HR. Al-Bukhari)²⁵

f. Hadits Ibnu ‘Umar:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عِرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan ayat-ayat Al-qur’an dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut jelaslah bahwa tujuan disyariatkannya *ijarah* atau sewa-menyewa adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.²⁶

²⁴Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), hlm. 349

²⁵Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*, hlm. 332.

²⁶Abdul Rahman Ghazaly, Ghufrani Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 278.

Disamping itu Al-qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ijarah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan di atas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya tidak memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal dapat menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.²⁷

B. RUKUN DAN SYARAT IJARAH

1. Rukun Ijarah

Menurut Hanafiah, rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Lafal yang digunakan adalah lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktira'* dan *ikra'*. Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun dari *ijarah* itu ada empat, yaitu:

- a. *'aqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- b. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- c. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 320.

- d. Manfaat, baik dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁸

Perbedaan pendapat mengenai rukun akad ini sudah banyak dibicarakan dalam akad-akad yang lain, seperti jual beli, dan lain-lain. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu diperpanjang lagi.²⁹

2. Syarat-syarat *Ijarah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijarah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

- a. Syarat *in'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *'aqid*, akad dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *'aqid* adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan *baligh* menurut Syafi'iyah serta Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan *baligh* merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.³⁰

²⁸Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 16.

²⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 321.

³⁰Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, hlm. 18.

b. Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila si pelaku (*'aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.³¹

c. Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *'aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut³²:

- 1) Persetujuan kedua belah pihak, sama halnya dalam jual beli. *Ijarah* termasuk kepada perniagaan (*tijarah*), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.
- 2) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan tentang objek akad *Ijarah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:
 - a) Objek manfaat, penjelasannya bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “Saya sewakan kepadamu salah satu dari dua rumah ini”, maka akad

³¹Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, hlm. 20.

³²Ahmad wardi muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 322.

ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.

- b) Masa manfaat, penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam kontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari disewa.
 - c) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya, pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana, dan ukurannya jelas.
- 3) Objek akad *Ijarah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk menjabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir. Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi menurut jumhur *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya dibolehkan secara mutlak, karena

manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan yang lain.

- 4) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiaya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- 5) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib. Pendapat ini disepakati oleh Abu Hanifah dan Hanabilah. Akan tetapi ulama *mutaakhirin* dari Hanafiah mengecualikan dari ketentuan tersebut dalam hal mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama. Mereka membolehkan mengambil upah untuk pekerjaan tersebut dengan menggunakan *istihsan*, setelah orang-orang kaya dan

baitul mal menghentikan pemberian imbalan kepada mereka. Apabila tidak ada yang mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama karena kesibukan mencari nafkah dengan bertani dan berdagang misalnya, maka Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama akan hilang dan masyarakat akan bodoh. Oleh sebab itu dibolehkan mengambil upah untuk mengajarkan Al-qur'an dan ilmu-ilmu agama.

- 6) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijarah* tidak sah. Dengan demikian, tidak sah *ijarah* atas perbutan taat karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.
 - 7) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah* maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakain. Dalam contoh ini *ijarah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa untuk menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.
- d. Syarat *luzum* (syarat mengikatnya akad)

Agar akad *ijarah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- 1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa

itu. Apabila terdapat suatu cacat ('*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa boleh memilih antara meneruskan *ijarah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya.

2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan *ijarah*.

Misalnya *udzur* pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat *udzur*, baik pada pelaku maupun *ma'qad 'alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Ini menurut, Hanafiah. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, akan *ijarah* tidak batal karena adanya *udzur*, selama objek akad yaitu manfaat tidak hilang sama sekali.

C. SIFAT IJARAH

Ijarah menurut Hanafiah adalah akad yang lazim, tetapi boleh di fasakh apabila terdapat *udzur*. Sedangkan menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah akad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di-fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya '*aib* (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijarah* adalah akad atas manfaat, mirip dengan akad nikah. Disamping itu, *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja, sama seperti jual beli.³³

Sebagai kelanjutan dari perbedaan pendapat tersebut, Hanafiah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad yakni *musta'jir* atau *mu'jir*. Hal itu karena apabila akad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki oleh *mu'jir*

³³Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, hlm. 58.

berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan akad dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, *ijarah* tidak batal karena meninggalnya salah seorang pelaku akad, karena *ijarah* merupakan akad yang *lazim* (mengikat) dan akad *mu'awadhah* sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.³⁴

Akibat hukum dari *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewa). Hal ini oleh karena akad *ijarah* adalah akad *mu'awadhah*, yang disebut dengan jual beli manfaat.

Dalam *ijarah fasidhah*, apabila *musta'jir* telah menggunakan barang yang disewa maka ia wajib membayar uang sewa yang berlaku (*ujratul mitsli*). Menurut Hanafiah, kewajiban membayar *ujratul mitsli* berlaku apabila rusaknya akad *ijarah* tersebut karena syarat yang *fasid*, bukannya karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebut jenis pekerjaannya. Dalam hal *ijarah fasidah* karena dua hal yang disebutkan terakhir ini, maka upah atau uang sewa harus dibayar penuh. Menurut Imam Zuhar dan Syafi'i, dalam *ijarah fasidah*, upah atau uang sewa harus dibayar penuh, seperti halnya dalam jual beli.

D. MACAM-MACAM IJARAH

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran kecuali

³⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy qa Adillatuh*, Juz 4, Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III, 1989, hlm. 758.

bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. Adapun *Ijarah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa-menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, seperti rumah untuk tempat tinggal, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.³⁵
2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebutkan juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijarah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Mislanya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga keja.³⁶

E. BERAKHIRNYA AKAD IJARAH

Para ulama *fiqh* berbeda pendapat tentang sifat akad *al-ijarah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiah berpendirian bahwa akad *al-ijarah* itu sifatnya mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila

³⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 330.

³⁶Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 333.

terdapat *udzur* dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.³⁷

Adapun Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa akad *al-ijarah* bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiah, apabila seorang meninggal dunia maka akad *al-ijarah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijarah*.³⁸

Adapun Akad *ijarah* dapat berakhir karena hal-hal berikut ini³⁹:

1. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Ini menurut pendapat Hanafiah. Sedangkan menurut jumhur ulama, kematian salah satu pihak tidak mengakibatkan *fasakh* atau berakhirnya akad *ijarah*. Hal tersebut dikarenakan *ijarah* merupakan akad *lazim*, seperti halnya jual beli, di mana *mustajir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik yang tetap, sehingga bisa berpindah kepada ahli waris.
2. *Iqalah*, yaitu pembatalan oleh kedua belah pihak. Hal ini karena *ijarah* adalah akad *mua'awadhah* (tukar-menukar), harta dengan harta sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembatalan (*iqalah*) seperti halnya jual beli.

³⁷Ash-Sarakhsis, *al-Mabsud* (Beirut: Dar Fikr, 1978) Jilid XVI, hlm. 2.

³⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

³⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, hlm. 781-782.

3. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga *ijarah* tidak mungkin untuk diteruskan
4. Telah selesainya masa sewa, kecuali ada udzur. Misalnya sewa tanah untuk ditanami, tetapi ketika masa sewa sudah habis, tanaman belum bisa dipanen. Dalam hal ini *ijarah* dianggap belum selesai.

F. UANG MUKA

Ada enam bentuk bacaan dalam cara pengucapan kata *Al-'urbuun*. Tiga diantaranya yang paling fasih yaitu *'urbuun*, *'arabuun*, dan *'urbaan*. Kata *'urbuun* (uang muka) pada dasarnya adalah bahasa non-Arab yang sudah mengalami Arabisasi. Adapun arti dasar kata *'urbuun* dalam bahasa Arab adalah meminjamkan dan memajukan. Adapun yang dimaksud jual beli *'urbuun* adalah seseorang membeli barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika transaksi tersebut dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak dilanjutkan maka satu dirham tersebut menjadi pemberian (hibah) bagi penjual.⁴⁰ Begitupun halnya dalam hal *Ijarah* dengan menggunakan uang muka adalah menjual barang kemudian penyewa memberikan uang kepada pihak yang mempersewakan dengan syarat jika jadi maka uang muka masuk dalam harga sewa dan jika penyewa tidak jadi menyewa maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik pemilik objek sewa.

Dalam Transaksi ini, pembeli memiliki hak *khiyaar* (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya). Konsekuensinya, jika jual beli berlanjut maka

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, hlm. 119.

uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga, tetapi jika jual beli dibatalkan maka *'urbuu* yang telah dibayarkan menjadi hangus. Masa berlaku waktu *khiyaar* sendiri tidak terbatas. Adapun untuk penjual, jual beli menjadi *lazim* (tidak punya hak *khiyaar*) baginya.⁴¹

Para ahli fiqh berbeda pendapat menyangkut hukum jual beli *'urbuun*. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa jual beli *'urbuun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi menurut hanafi, transaksi *'urbuun* hukumnya hanya fasid. Sedangkan ulama selain mazhab hanafi mengatakan bahwa transaksi ini adalah transaksi yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap transaksi *'urbuun*, di samping mengandung *gharar*, spekulasi, dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan. Juga, mengandung dua syarat fasid: pertama, syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka, dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga transaksi menjadi tidak sah. Imam Ahmad ibnu Hanbal berpendapat bahwa transaksi ini boleh saja dilakukan, ini berdasarkan beberapa hadits, di antara hadits yang diriwayatkan Abdurrazzak dalam kitab Mushannaf-nya, dari hadits Zaid ibnu Aslam bahwa “dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW menyangkut uang muka yang diserahkan dalam jual beli, lalu Rasulullah SAW menghalalkannya”. Imam Ahmad memvonis dhaif hadits yang diriwayatkan dalam masalah jual beli dengan sistem uang muka. Sedangkan sekarang ini, transaksi jual beli maupun sewa menyewa dengan memakai sistem uan muka telah menjadi dasar komitmen

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, hlm. 119

dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena resiko menunggu dan tidak berjalannya usaha.

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhayli menyatakan bahwa jual beli dan atau sewa-menyewa dengan sistem *'urbaan* (uang muka) adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena hadits-hadits yang diriwayatkan dalam kasus transaksi ini, baik yang dikemukakan pihak yang pro maupun kontra tidak ada satupun hadits yang *shahih*.⁴²

G. PENGERTIAN *MEMBER CARD*

Keanggotaan (*membership*) merupakan suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi atau diakui. Keanggotaan biasanya ditandai dengan adanya sebuah kartu anggota atau *membership card*, yang dapat menjadi *membership* dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat berupa individu ataupun agen pembelian yang jasanya juga akan digunakan orang lain. *Member Card* atau dalam bahasa Arabnya *Bithaqatu at Takhfidh* adalah kartu yang mana pemiliknya akan mendapat *discount* dari harga barang-barang atau beberapa pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Dalam skripsi karya Maslikul Hidayati dinyatakan bahwa *Member Card* adalah sebuah kartu yang biasanya dipakai untuk berbagai keperluan yang berhubungan dengan keanggotaan dari sebuah organisasi, perusahaan, *club*, atau sebuah perkumpulan yang lebih kecil. Kartu anggota atau *member card* adalah

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, hlm. 120

sebuah kartu yang merupakan identitas seseorang dengan data mengenai namadan nomor keanggotaannya pada sebagian organisasi yang dicantumkan dalam *member card*.⁴³

Pada umumnya *member card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti halnya pada bahan kartu atm atau kartu kredit. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan retail, asuransi, butik, salon, *restaourant*, bahkan pada badan usaha yang bergerak dibidang penyediaan lapang futsal seperti halnya pada OPI Futsal, yang memberikan kepada *member* atau anggotanya fasilitas potongan harga (*discount*) apabila pemegang kartu anggota bertransaksi. Namun, beda halnya pada *member card* yang digunakan oleh setiap *member* yang terdaftar di OPI Futsal, *member card* tersebut dibuat dari bahan kertas beda dengan bahan yang digunakan untuk membuat kartu atm atau kartu kredit dan yang lainnya.

Member Card dapat dipakai oleh orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai *member*. Biasanya *member card* memberikan keuntungan dan fasilitas lebih besar. Dengan adanya *member card*, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap perusahaan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi dalam perusahaan, apakah penggunaan *member card* berguna baik bagi perusahaan ataupun pengguna *member card*.

H. MACAM-MACAM MEMBER CARD

Adapun *Member Card* mempunyai banyak macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴³Maslikul Hidayati, *Skripsi Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan Member Card dalam Jual Beli (Studi Kasus di Alfamart Pelita Sekip Palembang)*, (Skripsi UIN Raden Fatah Palembang: 2015), hlm. 10.

1. *Free Member Card* yaitu kartu keanggotaan yang didapat dengan cara gratis, atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.
2. *Special Member Card*, yang mana transaksi terjadi dari dua pihak saja yakni, penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu.
3. *Common Member Card* yang mana transaksi terjadi dari tiga pihak penyedia barang dan jasa, penyelenggara yang mengeluarkan kartu dan anggota atau peserta yang membeli kartu. Kedua macam *Member Card* tersebut didapat dengan cara membayar.

I. MANFAAT *MEMBER CARD*

Adapun manfaat atau program yang dapat diperoleh pelanggan menggunakan *member card* adalah sebagai berikut:

1. Layanan yang siap sedia, professional serta ramah
2. Perhatian penuh dan tak terbagi setiap kali pelanggan melakukan bisnis dengan perusahaan
3. Produk dan layanan yang berkualitas
4. Pemenuhan kebutuhan yang konsisten dengan harapan layanan yang masuk akal
5. Staf yang kompeten, berpengetahuan dan berlatih baik
6. Perhatian pada semua detail setiap kali mereka mengakses sistem layanan pelanggan perusahaan
7. Keuntungan seluruh sumber daya, tim kerja dan jaringan kerja perusahaan untuk memberikan layanan superior, jangka lama.

BAB III

PROFIL OPI FUTSAL

A. SEJARAH OPI FUTSAL

Permainan futsal menjadi semakin mengemuka ketika FIFA memberi pengakuan secara resmi pada tahun 1989 dimana kejuaraan dunia Futsal mulai diselenggarakan. Sebagai cabang olahraga yang sudah memasyarakat, baik sebagai hiburan atau sebagai olahraga prestasi, permainan futsal banyak diminati berbagai kalangan masyarakat. Peminatnya juga beragam tidak hanya laki-laki, baik itu dewasa, remaja maupun anak-anak dan bahkan tidak jarang wanita juga mulai banyak menggemari olahraga tersebut. Bahkan terdapat suatu turnamen regular ditiap-tiap Negara anggota FIFA yang melaksanakan kompetisi liga futsal nasional dan internasional seperti di Indonesia banyak klub-klub futsal wanita yang mengikuti kompetisi liga futsal nasional seperti Jaya Kencana Angels yang sempat menjadi Juara kompetisi AFF Futsal Championship di Myanmar beberapa tahun silam.

Popularitas permainan futsal yang semakin meningkat tersebut memungkinkan untuk membina bakat-bakat baru menjadi pemain futsal profesional yang dapat berkiprah mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Bagi para pengusaha, popularitas permainan ini merupakan hal paling menguntungkan untuk pemasukan dana bagi perusahaannya, dengan kata lain popularitas permainan futsal dapat menjadi wadah terciptanya suatu badan usaha di bidang penyediaan lapangan olahraga futsal, banyak ditemukan diberbagai wilayah baik itu kota atau desa, seperti halnya pada OPI Futsal.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Agustian selaku *operational manager* di OPI Futsal, maka dapat diketahui bahwa OPI Futsal merupakan salah satu dari sekian banyak badan usaha yang bergerak dalam penyediaan lapangan olahraga futsal di kota Palembang. Sebagaimana diketahui bahwa pada abad ke-21 perkembangan olahraga sepak bola dan juga futsal sangat pesat berkembang dan sangat populer disetiap kalangan pencinta dunia olahraga tersebut. Futsal merupakan olahraga yang begitu banyak penggemar dan peminatnya, menyebar diberbagai penjuru dunia baik di perkotaan maupun di pelosok pedesaan.

Oleh sebab itu, padabulan Oktober tahun 2013 dibangunlah OPI Futsal dibawah naungan PT. Sekawan Kontrindo sebagai pelengkap sarana olahraga dikawasan OPI dengan seorang manager operasional dan tiga orang karyawan yang menjadi pengelola OPI Futsal.⁴⁴

OPI Futsal dalam mengembangkan usahanya tentu mempunyai strategi sendiri untuk mempertahankan pelanggannya dari tahun pertama berdirinya OPI Futsal hingga sekarang. Perkembangannya pun begitu signifikan, karena pada mulanya OPI Futsal hanya menyediakan dua buah lapangan futsal saja untuk para *member* OPI Futsal dan sekarang telah tersedia tiga buah lapangan futsal dengan fasilitas yang memadai untuk kenyamanan para *member* dalam bermain futsal.

OPI Futsal yang tergolong badan usaha baru atau dengan usia muda dalam bidang penyedia lapangan futsal, tentunya selain prestasi atau perkembangan

⁴⁴Wawancara dengan Bapak Agustian *Manager* OPI Fusal, 05 Agustus 2017.

yang melonjak OPI Futsal juga pernah dilanda paceklik atau kekurangan *member*. Tidak dipungkiri memang bahwa para *member* OPI Futsal berkurang di beberapa waktu belakangan, misalnya saat ini *member* OPI Futsal terutama yang menggunakan atau terdaftar dalam pelanggan yang menggunakan *member card* hanya kurang lebih 5 sampai dengan 10 pelanggan OPI Futsal saja. Ini disebabkan oleh, jarak tempuh para tim untuk ke lokasi OPI Futsal yang cukup jauh dari pusat kota dan di wilayah OPI juga tidak begitu banyak atau tidak begitu tertarik untuk menggunakan atau mendaftarkan menjadi *member* di OPI Futsal.

Selain dari beberapa hal tersebut di atas pak Agustian menegaskan⁴⁵ kenapa tidak banyak tim yang mendaftar sebagai *member* di OPI Futsal atau dengan kata lain, popularisnya berkurang. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal selain yang disebutkan di atas, yakni antara lain disebabkan oleh suatu peristiwa meninggalnya Aji Masaid ketika bermain futsal oleh terkena serangan jantung ketika itu. Kemudian penyebab lainnya mengapa OPI Futsal terkendala atau kehilangan para *members*nya adalah oleh sebab jarak sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan juga oleh sebab banyaknya bermunculan atau berdirinya badan usaha penyedia lapangan di sekitar wilayah Jakabaring dan sekitaran wilayah plaju juga di kertapati. Inilah yang menyebabkan minat para tim untuk mendaftar menjadi *member* dan ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan bersama oleh tiap-tiap pihak terkait

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Agustian *Manager* OPI Futsal, 05 Agustus 2017

dalam pengelolaan OPI Futsal, sehingga pemasukan dan pengeluaran seimbang serta terjauh dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kebangkrutan.

Namun demikian pihak pengelola akan terus berusaha berbenah disetiap bidangnya, baik itu dalam hal pelayanan, fasilitas dan lain sebagainya. Tentunya permasalahan tersebut akan menjadi tantangan baru bagi pihak pengelola OPI Futsal untuk tetap eksis di dunia bisnis penyedia lapangan olahraga futsal dan akan tetap bersaing dengan badan usaha penyedia lapangan futsal lainnya.

Demikianlah beberapa sejarah perjalanan OPI Futsal dimulai dari berdiri pada tahun 2013 dengan tujuan sebagai pelengkap sarana olahraga di kawasan OPI Jakabaring Palembang dengan menyediakan berbagai macam fasilitas seperti Lapangan dengan kualitas rumput sintesis dari Belgia, kemudian kantin, dan beberapa fasilitas lainnya. OPI Futsal dikelola oleh satu orang manager operasional dan tiga orang karyawan dengan jam kerja mulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00 WIB⁴⁶


B. STRUKTUR ORGANISASI OPI FUTSAL

Organisasi merupakan penggerak bagi maju mundurnya sebuah usaha baik perusahaan maupun yang lainnya. Dengan organisasi ini dapat diketahui apa yang hendak dilakukan oleh masing-masing divisi untuk menuju ke satu tujuan. Ditinjau dari wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan yang sederhana, perusahaan adalah bentuk organisasi garis. Dalam organisasi garis, wewenang mengalir dari atasan kebawahan yang setingkat

⁴⁶Wawancara dengan Bapak Agustian *Manager* OPI Futsal, 05 Agustus 2017.

dibawahnya dan sebaliknya bawahan bertanggung jawab kepada atasan berada yang berada setingkat di atasnya.

Organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, sehingga menjamin adanya kerja yang tinggi, setelah atasan dapat mengetahui siapa yang harus diawasi. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri, agar lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut:⁴⁷



C. TATA TERTIB OPI FUTSAL

Demi terlaksananya tujuan ataupun moto dari FIFA selaku induk Organisasi sepak bola dan Futsal seluruh dunia yakni *Fairplay* juga demi keamanan dan kenyamanan dalam bermain futsal bagi para pelangganserta demi terjalinnya silaturahmi, antara para pemain futsal yang menyewa

⁴⁷Sumber Data: Profil OPI Futsal, 2017.

lapangan di OPI Futsal. Dengan demikian, dibuatlah suatu Tata Tertib OPI Futsal sebagai berikut⁴⁸ :

1. Pemain cadangan menunggu diluar
2. Tidak memakan permenkaret sewaktu bermain futsal
3. Tidak membawa tas/barang lainnya kedalam lapangan
4. Tidak merokok di lapangan
5. Tidak meludah di dalam lapangan
6. Tidak membawa senjata tajam
7. Tidak minum di dalam lapangan
8. Tidak membuat/menimbulkan keributan
9. Bagi *Member* atau *free* jika ada *tournament* pada tanggal tersebut bersedia mundur satu minggu setelahnya.

D. FASILITAS OPI FUTSAL

Dalam peningkatan pelayanan untuk kenyamanan para *member* atau para pemain atau para pengguna lapangan futsal. Pihak pengelola OPI Futsal telah menyediakan berbagai fasilitas penunjang yang dapat dinikmati oleh para pemain futsal, antara lain sebagaiberikut⁴⁹ :

1. Lapangan Futsal

Tersedia tiga buah lapangan futsal dengan kualitas rumput lapangan sintesis dari Belgia dengan ukuran Standar Nasional.

⁴⁸Wawancara dengan Bapak Agustian *manager* OPI Futsal, 05 Agustus 2017.

⁴⁹Wawancara dengan Bapak Agustian *manager* OPI Futsal, 05 Agustus 2017.

2. Kantin

Tersedia berbagai macam minuman dan makanan ringan bagi para pelanggan juga tersedia berbagai *Accesoris* olahraga seperti, seragam futsal, sepatu futsal, bola dan berbagai aksesorislainnya.

3. Ruang ganti dan Mushola

Tersedia ruang ganti untuk para pemain yang hendak bermain atau yang telah bersih-bersih dari bermain futsal juga tersedia mushola bagi kaum muslimin yang hendak melaksanakan ibadahnya baik sebelum maupun sesudah bermain futsal.

4. Toilet

5. *Sound System Standard*

6. Wifi bagi para pemain atau pelanggan OPI Futsal

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERLAKUAN *MEMBER CARD* DALAM SEWA LAPANGAN DI OPI FUTSAL

A. Mekanisme Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Seperti halnya dalam masalah *Ijarah* yang terjadi di masyarakat.

Dalam sejarah hukum Islam, salah satu prinsip dasar suatu transaksi adalah bahwa transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik.⁵⁰ Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Secara umum yang dimaksud perjanjian kerjasama adalah perbuatan kesepakatan.

Pandangan hukum Islam terhadap perjanjian sewa menyewa berbeda dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu perjanjian dianggap sah menurut hukum positif apabila terjadi atas dasar suka-rela antara pihak-pihak yang bersangkutan, meski harus dalam batasan

⁵⁰Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis* (Palembang, Fakultas syariah, 2007), hlm. 13.

kepatutan. Berbeda halnya dalam hukum Islam yang masih menenkankan pada nilai-nilai agama oleh karena itu, kemerdekaan orang dalam membuat akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukum adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Pada masa sekarang ini sewa menyewa lapangan futsal meningkat cukup pesat dalam perkembangannya dan peminatnya juga begitu banyak dari berbagai kalangan masyarakat. Inilah menjadi salah satu alasan bagi seseorang yang dapat menangkap peluang bisnis untuk membuka badan usaha dalam bidang penyediaan lapangan futsal. Transaksi sewa menyewa lapangan futsal merupakan salah satu transaksi yang diminati sebagian golongan remaja dan dewasa, sewa menyewa lapangan futsal terkadang dijadikan sumber persaingan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak heran jika sewa menyewa lapangan futsal ini banyak ditemukan diberbagai tempat di kota Palembang seperti halnya pada OPI Futsal.

Praktek sewa menyewa lapangan di OPI Futsal sebagaimana hasil penelitian yang telah penulis laksanakan bahwa pemberlakuan *Member Card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal merupakan salah satu program dari pengelola untuk meningkatkan jumlah minat *member* untuk menyewa ataupun bermain futsal di OPI Futsal. Mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal terdapat berbagai cara, seperti halnya sewa menyewa pada umumnya dan ada juga yang memberlakukan *member card* dalam transaksinya untuk kemudahan serta kenyamanan pelanggan setia dari

OPI Futsal. *Member* atau keanggotaan yang ada di OPI Futsal sudah ada sejak berdirinya OPI Futsal pada tahun 2013, menjadi *member* OPI Futsal merupakan keuntungan bagi para pelanggan setia yang menyewa lapangan di OPI Futsal.

1. Cara mendapatkan atau mendaftar menjadi *member* di OPI Futsal menurut Agustian sebagai Manager OPI Futsal menegaskan.⁵¹

Bahwa pelaksanaan ataupun pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal, para calon *member* tentunya harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota di OPI Futsal untuk mendapatkan kartu anggota (*member card*) dan untuk memperoleh berbagai promo-promo yang diberlakukan oleh pihak pengelola bagi setiap *member* yang telah terdaftar. Adapun mekanisme atau proses pendaftaran sebagai *member* adalah sebagai berikut:

- a. Pada mulanya calon *member* harus mengeluarkan biaya registrasi sebesar Rp. 100.000 untuk mendapatkan kartu *member* dengan jangka waktu selama satu bulan. Akan tetapi, demi meningkatkan jumlah pelanggannya maka, sekarang ini untuk mendapatkan kartu *member*, calon *member* tidak perlu lagi mengeluarkan biaya registrasi sebagaimana tersebut di atas. Namun, tim yang hendak mendaftar menjadi *member* harus terlebih dahulu membayar dimuka biaya sewa lapangannya sesuai dengan kesepakatan antara pihak tim dan pengelola. Misalnya, tim tersebut hendak mendaftar

⁵¹ Wawancara dengan bapak Agustian *manager* OPI Futsal, 06 Agustus 2017

sebagai *member* selama dua bulan, maka tim tersebut harus membayar biaya sewa selama dua bulan diawal transaksi untuk mendapatkan *member card*. Tetapi setiap tim jangan khawatir untuk fasilitas dan juga keuntungan yang dijanjikan akan tetap diperoleh karena di OPI Futsal tim yang terdaftar sebagai *member* merupakan prioritas utama dari pihak pengelola.

- b. Calon *member* harus menyerahkan atau melampirkan *potocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) kepada karyawan OPI Futsal untuk memverifikasi atau sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon *member* dalam mendaftarkan timnya sebagai *member* di OPI Futsal.
- c. Kemudian setelah calon *member* menyerahkan *potocopy*, calon *member* juga harus meninggalkan nomor *handphone* untuk dihubungi lebih lanjut oleh pihak karyawan yang melayani jika suatu waktu ada perubahan jadwal dikarenakan adanya suatu kompetisi.
- d. Setelah melengkapi berbagai macam persyaratan tersebut di atas maka, calon *member* berhak atas kartu keanggotaan atau *member card* dengan tidak ada jangka waktu selama tim masih bersedia untuk lanjut bermain tim tersebut tetap masih terdaftar sebagai anggota di OPI Futsal.

2. Cara menggunakan kartu anggota atau *member card* dalam transaksi sewa lapangan menurut Agustian sebagai Manager OPI Futsal menegaskan.⁵²

Bahwa setelah terdaftar sebagai *member* di OPI Futsal, tim tersebut dapat menggunakan *member card* dalam transaksi sewa lapangan, sebagai berikut:

- a. Langkah awal, adalah salah satu perwakilan atau kapten tim datang ke bagian pelayanan untuk melakukan verifikasi jadwal dan waktu sewa lapangan sebagaimana kesepakatan diawal, ketika mendaftar menjadi *member* dalam sewa lapangan. Seperti, pada perjanjian awal pembuatan *member card* tim tersebut memilih jadwal hari minggu pada jam 08.00-09.00 WIB, maka ketua atau kapten tim memverifikasi jadwal tersebut pada pihak pelayanan di opi futsal.
- b. Selanjutnya, setelah melakukan verifikasi tim menunggu giliran jadwal bermain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat diawal pendaftaran. Jika tanda waktu bermain tim sebelumnya telah habis dibunyikan, kemudian tim tersebut bermain sesuai dengan jadwal dan waktu bermain yang telah disepakati diawal.
- c. Setelah tim selesai bermain sebagaimana tersebut di atas, maka kapten atau ketua tim melakukan pembayaran sewa lapangan dengan menggunakan *member card* dan sebagaimana ketentuan

⁵²Wawancara dengan bapak Agustian *manager* OPI Futsal, 04 Agustus 2017

yang berlaku bahwa bagi tim yang terdaftar sebagai *member* dan mempunyai *member card* dalam transaksi sewa lapangan, maka pihak pengelola OPI Futsal memberikan diskon atau potongan harga dalam transaksi sewa lapangan yang dilakukan. Tentunya, lebih murah dari pada tim yang menyewa tanpa menggunakan *member card*, karena merupakan salah satu keuntungan bagi tim yang terdaftar sebagai *member* untuk mendapatkan harga sewa yang lebih murah.

3. Keuntungan yang di dapat dengan menjadi *Member* di OPI Futsal menurut Agustian sebagai Manager OPI Futsal menegaskan.⁵³

Bahwa Sebagaimana pemberlakuan atau penggunaan *member card* dalam berbagai transaksi baik itu dalam transaksi jual beli dan dalam konteks transaksi sewa menyewa terutama dalam hal sewa lapangan futsal. Tentunya ada berbagai keuntungan-keuntungan yang didapat oleh para *member* yang terdaftar di OPI Futsal antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan *member card* maka tim yang terdaftar di OPI Futsal sebagai *member* memperoleh harga yang lebih murah dari pada yang *non member*, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yakni mendapatkan potongan sebesar Rp. 10.000 untuk tim atau *member* yang menyewa lapangan disiang hari mulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB,

⁵³Wawancara dengan bapak Agustian *manager* OPI Futsal, 06 Agustus 2017

sedangkan bagi *member* yang menyewa lapangan di malam hari terhitung mulai dari pukul 18.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, mendapatkan potongan sebesar Rp. 25.000potongan tersebut lebih murah dari harga biasa menyewa lapangan tanpa kartu anggota.

- b. Selain memperoleh harga yang lebih murah, tim yang terdaftar atau yang menggunakan *member card* dalam transaksinya juga tim atau *member* lebih diprioritaskan dibandingkan dengan yang *nonmember*.

Potongan harga sebagaimana yang dijelaskan di atas merupakan potongan harga yang diambil dari harga sewa normal lapangan dengan tidak menggunakan *member*. Adapun daftar harga sewa lapangan per jam untuk setiap harinya termasuk hari libur nasional, harga ini berlaku mulai Januari tahun 2016, sebagai berikut:⁵⁴

Hari	Waktu/Jam			
	08.00 – 10.00	10.00 – 13.00	14.00 – 16.00	17.00 – 22.00
Senin–Kamis	Rp. 70.000	Rp. 80.000	Rp. 100.000	Rp. 175.000
Jum'at-Sabtu	Rp. 80.000	Rp. 90.000	Rp. 110.000	Rp. 175.000
Minggu	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 175.000
Libur Nasional	Rp. 90.000	Rp. 100.000	Rp. 120.000	Rp. 175.000

Tabel 1.1. Daftar Harga Sewa Lapangan

Pemain ataupun tim yang menggunakan *member card* lebih diprioritaskan dalam hal bertransaksi dibandingkan dengan pemain atau tim yang biasa tidak menggunakan *member card*, karena dalam *member card* mempunyai kelebihan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Agustian Manager OPI Futsal, 07 Agustus 2017

yang tidak dimiliki oleh para pemain atau tim lainnya yang *nonmember*,⁵⁵ seperti halnya memberikan kemudahan dan kemurahan bagi para pemain atau tim dalam transaksi sewa lapangan sebagaimana yang disebutkan di atas.

Selain dari beberapa mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa di OPI Futsal yakni mengenai beberapa keuntungan atau keunggulan dari tim yang terdaftar sebagai *member* di OPI Futsal, tentunya dalam hal ini terdapat beberapa keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh pihak pengelola (OPI Futsal) dengan terdaptarnya beberapa tim sebagai *member* dalam transaksi sewa lapangan di OPI Futsal sebagai berikut:

- 1). Tim dan pemain yang bermain tetap dan tentunya suasana di OPI Futsal akan ramai karena tim yang bermain dengan *nonmember* terkadang tidak tentu atau tidak tetap bermain setiap minggunya di OPI Futsal. Beda halnya dengan tim yang terdaftar sebagai *member*, mereka akan tetap terus bermain setiap minggunya sesuai kesepakatan diawal transaksi.
- 2). Penghasilan tetap, sudah pasti dengan adanya tim yang terdaftar sebagai *member* dalam sewa lapangan akan membuat penghasilan perusahaan menjadi tetap karena tim tersebut sudah terikat kontrak sesuai kesepakatan berapa lama mereka akan menggunakan *member card* tersebut.
- 3). Selain itu juga tentunya akan menambah rating OPI Futsal meningkat di kalangan pecinta futsal, karena dengan adanya banyak *member* yang

⁵⁵ Wawancara M. Pardi karyawan OPI Futsal, 05 Agustus 2017

terdaftar maka akan semakin banyak juga yang merasakan pelayanan yang memuaskan dan juga fasilitas yang disediakan oleh pihak OPI Futsal sebagai pengelola.

Berikut adalah daftar nama-nama tim yang telah terdaftar sebagai *member* untuk tahun 2017 mulai dari bulan Juli, yaitu antara lain:⁵⁶

NO	NAMA TIM	HARI	JAM MAIN	LAPANGAN
1	PT. WASKITA	SABTU	19.00 – 21.00	I
2	WANTO	MINGGU	08.00 – 09.00	II
3	PT. HOKTONG	JUM'AT	20.00 – 22.00	III
4	BANK SUMSEL	SELASA	19.00 – 20.00	II

Tabel. 1.2. Daftar *Member* tahun 2017

Dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh OPI Futsal, para pemain atau tim yang terdaftar dan memiliki *member card* merasa puas dan nyaman dalam bermain maupun bertransaksi.⁵⁷ Sedangkan mengenai sewa lapangan dengan pemberlakuan *member card* para pemain atau tim yang terdaftar sebagai *member* merasa senang karena adanya diskon dari pihak pengelola, tentunya dalam praktek transaksi yang jelas, transparan dan tidak ada rekayasa atau penipuan harga sewa lapangan, karena pada dasarnya lapangan yang tersedia untuk disewakan bagi tim yang tidak menggunakan *member card* dalam transaksi sewanya akan mendapatkan harga sewayang lebih tinggi, walaupun tidak begitu jauh perbandingan harga yang didapat

⁵⁶Wawancara dengan Bapak Agustian Manager OPI Futsal, 07 Agustus 2017

⁵⁷Wawancara dengan Bapak Wantok salah satu ketua tim sebagai *member* OPI Fusal, 06 Agustus 2017

antara tim yang *nonmember* dengan tim yang terdaftar sebagai *member* dan menggunakan *member card* dalam bertransaksi di OPI Futsal.⁵⁸

Dengan demikian diketahui bahwa pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal merupakan salah satu strategi dari pihak pengelola untuk memikat para pecinta olah raga futsal menjadi *member* di OPI Futsal. Dengan berbagai macam promo-promo yang diterbitkan oleh pihak pengelola seperti halnya, keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh setiap tim yang terdaftar sebagai *member*. Tentunya dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh tim yang hendak mendaftar maupun tim yang telah terdaftar sebagai *member* di OPI Futsal.

Berdasarkan pada beberapa mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal sebagaimana penjelasan di atas dapat diketahui bahwa, jika dilihat dari macam-macam *Ijarah* dan juga pada macam-macam *Member Card*, maka dalam pelaksanaan pemberlakuan *member card* tersebut dapat digolongkan pada *Ijarah* atas manfaat, yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Sebagaimana diketahui bahwa pada transaksi *member card* di OPI Futsal yang menjadi objek akadnya adalah lapangan futsal yang disediakan oleh pihak pengelola sebagai pemilik benda tersebut. Kemudian pelaksanaan pemberlakuan *member card* tersebut juga dapat digolongkan dalam *Free Member Card*, pada macam-macam *member card*, merupakan kartu keanggotaan yang didapat dengan cara gratis atau sekedar membayar uang biaya pembuatan kartu.

⁵⁸Wawancara dengan Bapak Zulkifli karyawan OPI Futsal, 05 Agustus 2017.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal

Sebagaimana yang telah dijelaskan diawal tentang pendapat para *fuqaha'* bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan *Syara'*, tentunya dengan rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena tujuan disyari'atkannya *Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya, Banyak orang yang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja dan juga banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian tapi ia membutuhkan uang. dengan adanya *Ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁵⁹

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam menentukan hukum Islam terdapat landasan-landasan yang dapat menguatkan dalam hal untuk menganalisa dari beberapa informasi yang diperoleh tentang pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal, mengenai kebolehan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *member* dalam Tinjauan Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Sebagaimana pada landasan hukum yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Mayoritas ulama membolehkan akad *Ijarah* berdasarkan dalil-dalil dalam al-Qur'an antara lain sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ath-Thalaq ayat 6:

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 320.

فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Ath-Thalaaq: 6)

Kemudian Firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Qashas ayat 26 sampai dengan ayat 27 yang mengisahkan tentang perkataan salah seorang putri dari Nabi Syu’aib:

قالت إحدى ابنتي أستأجره , ان خير من استأجرت القوي الامين ٢٦ قال اني
اريد ان انكحك احدى ابنتي هتين على ان تأجرني ثمنى حج فان اتممت عشر
فمن عندك وما اريد ان اشق عليك , ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧

“Dansalah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syeikh Madyan)berkata “Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, denganketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnaka sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan)darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”(QS. Al-Qashash: 26-27)

Mengambil dalil dengan ayat ini dibenarkan menurut pendapat yang mengatakan bahwa syariat umat sebelum kita dilegalkan selama belum dinasakh (dihapus hukumnya)⁶⁰

2. Al-Hadits

Dasar Hukum dibolehkannya *Ijarah* selain terdapat dalam beberapa penggalan ayat dalam Al-Qur’an, juga terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian

⁶⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 386.

sebelumnya seperti halnya Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu ‘Umar sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إحتجم النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الْحِجَامَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Nabi Muhammad SAW pernah berbekam dan beliau memberi upah kepada tukang bekam”. (HR. Al-Bukhari)⁶¹

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَى عِرْقَهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu ‘Umar ra. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah).

Sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan di atas tentang landasan hukum dibolehkannya *Ijarah* yang telah disepakati oleh mayoritas para *Fuqaha*’ adalah dengan tujuan untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup dikarenakan masyarakat atau umat sangat membutuhkan akad ini dalam hal kerja sama atau saling tolong menolong antar masyarakat yang saling membutuhkan untuk memenuhi keperluan hidupnya.

Berdasarkan ketentuan ulama’ fiqh bahwa dalam *Ijarah* atau sewa-menyewa ada yang dinamakan dengan rukun dan syarat sah sewa-menyewa, diantara yang terkait dalam sewa-menyewa adalah adanya *mu’jir* dan *musta’jir* sebagai (subjek), kemudian adanya benda atau barang yang disewakan sebagai (objek) dan tentunya ada akad atau transaksi dalam sewa-menyewa.

⁶¹Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*, hlm. 332.

Berdasarkan pada informasi yang telah diperoleh dari hasil wawancara mengenai beberapa mekanisme yang dapat dilakukan oleh setiap tim yang hendak mendaftar sebagai *member* di OPI Futsal diantaranya adalah cara mendaftar menjadi *member* bagi setiap tim yang hendak mendaftar sebagai *member*, dan beberapa keuntungan yang didapat oleh tim yang terdaftar sebagai *member* sebagaimana yang telah disebutkan pada bagaian sebelumnya, maka dapat ditinjau dari beberapa syarat.

Adapun analisis terhadap mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal dilihat dari rukun dan syarat yang berlaku dalam sewa-menyewa (*Ijarah*) yaitu :

1. Segi Subjeknya

Dilihat dari ketentuan syarat tentang akad *Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam bahwa syarat yang terkait dengan '*aqid (mu'jir* atau orang yang menyewakan dan *musta'jir* atau orang yang menyewa) adalah berakal dan *mumayyiz* atau *baligh*. Dengan demikian, akad *ijarah* tidak sah apabila pelakunya dalam keadaan gila atau tidak berakal dan anak yang belum *mumayyiz* atau *baligh*.⁶² Menurut Ulama Hanafiyah, mencapai usia *baligh* tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku sedangkan, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *Ijarah* dan jual beli sedangkan *baligh* adalah syarat berlaku, adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbilah berpendapat bahwa syarat *taklif*

⁶²Alauddin Al-Kasani, *Badai Ash-shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*, Juz 4, CD Room, Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 9, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H, hlm. 16.

(pembebanan kewajiban syariat), yaitu *baligh* dan *mumayyiz* adalah syarat wujud akad *Ijarah* karena merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.⁶³

Berdasarkan pengamatan penulis, transaksi pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal, terkait dengan syarat subjek akad dalam *Ijarah* atau sewa-menyewa yang dalam hal ini diwakli oleh para karyawan atau pengelola OPI Futsal dan para *member* yang terdaftar di OPI Futsal, sudah tergolong atau termasuk orang yang berakal dan *mumayyiz* atau *baligh* untuk melakukan atau melangsungkan transaksi sewa lapangan. Dengan bukti bahwa setiap ketua atau kapten tim sebagai pemohon menjadi *member* terlebih dahulu harus mencantumkan atau menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku miliknya untuk mendaftar sebagai *member* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.

Demikian juga halnya bagi para karyawan atau pengelola OPI Futsal yang dalam hal ini sebagai orang yang menyewakan atau peneydia barang dalam Islam dikenal dengan nama *mu'jir* sebagaimana telah disebutkan di atas. Tentunya telah tergolong berakal dan dewasa, dengan bukti bahwa setiap pekerja atau karyawan itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu telah tercantum sebagai warga Negara Indonesia atau dengan bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi setiap pekerja yang tergolong sudah cukup umur. Jadi, berkaitan dengan transaksi *Ijarah* terhadap pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal,

⁶³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 389.

dilihat dari segi subjeknya adalah sudah memenuhi kriteria atau ketentuan *syara'*.

2. Segi Objeknya

Sebagaimana halnya penjelasan pada subjek dari sewa-menyewa bahwa pihak yang bertransaksi haruslah jelas adanya, seperti halnya berakal dan juga sudah dewasa dan lain sebagainya. Dengan demikian objek dalam sewa-menyewa juga tentunya harus jelas, adapun objek transaksi sewa-menyewa adalah barang atau benda yang disewakan oleh *mu'jir* dalam hal ini dari pihak pengelola OPI Futsal. Dengan kata lain bahwa objek dari sewa-menyewa itu harus jelas dalam hal manfaatnya dan juga dalam hal kepemilikan barang atau benda yang disewakan itu jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan dan penipuan dalam kelangsungan transaksinya.

Berdasarkan pengamatan penulis, bahwa kaitannya pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal dengan syarat objek yakni keadaan barang atau benda yang ditransaksikan adalah sudah jelas adanya. Karena dalam sewa lapangan yang disediakan oleh pihak pengelola memang benar-benar milik pengelola dan manfaatnya jelas dirasakan oleh para tim yang bermain atau menggunakan lapangan tersebut.

3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akadnya sewa menyewa sama halnya dengan akad yang berlaku pada jual beli seperti adanya *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul* dalam pelaksanaan transaksinya, baik dalam jual beli maupun sewa-menyewa. Dalam hal ini *Ijab* dan *qabul* merupakan suatu perbuatan atau

pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam bertransaksi anatar dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang bertentangan dengan *syara*'.

Dengan kata lain akad itu terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik atau segala tindakan yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati. Adapun *shighat* yaitu *ijab* dan *qabul* dalam sewa menyewa sama halnya dengan jual beli yakni terbagi dalam tiga bagian yaitu secara lisan, perantara dan perbuatan. Akad sewa yang dilakukan secara lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, seperti halnya ada ungkapan menyewa dan menerima sewa, dan *ijab qabul* tersebut dilakukan dalam satu majelis (satu tempat).

Sedangkan pada praktek pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal tidak terungkap secara lisan tetapi secara perbuatan atau kerelaan antara pihak pengelola dan pihak tim yang menyewa lapangan terutama tim yang terdaftar sebagai *member* serta tentunya berada pada satu tempat atau majelis. Dalam skema pemberlakuan *member card* di OPI Futsal terdapat perbedaan transaksi antara tim yang menggunakan *member* dan tim *nonmember* salah satunya dalam hal pelayanan dan juga pembayaran adanya perbedaan yang cukup signifikan misal dalam hal pelayanan setiap tim sebagai *member* lebih diprioritaskan dibanding dengan tim yang *nonmember*. Kemudian dalam hal pembayaran tim yang tidak terdaftar sebagai member harus mengeluarkan atau melakukan pembayaran

sebagaimana biaya sewa lapangan yang berlaku secara umumnya, seperti pada tabel 1.1. di atas. Sedangkan untuk tim yang *member* dalam hal pembayaran biaya sewa lapangan mendapatkan potongan harga atau *discount* karena dalam transaksinya menggunakan *member card*.

Sedangkan dalam hal pembayaran terhadap *member card* tersebut yang harus dibayar terlebih dahulu biaya sewanya di muka (diawal) transaksi baru setelah itu tim tersebut berhak atas *member card*, ini merupakan salah satu bentuk pengikat antara kedua belah pihak untuk saling menghargai akad atau transaksi dalam artian pihak pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain yang hendak menyewa pada objek yang sama dan uang muka ini juga bersifat sebagai ganti rugi jika penyewa tidak jadi menyewa dengan menggunakan *member card* yang telah diperjanjikan. Pada dasarnya Pemberlakuan uang muka dalam transaksi sewa-menyewa ini dibolehkan, selama tidak menimbulkan kerugian antara kedua pihak yang bertransaksi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa transaksi sewa-menyewa atau *ijarah* dikaitkan dengan pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal adalah sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam *ijarah* atau sewa menyewa ditinjau dari segi subjeknya yakni pelaku (*mu'ajir* dan *musta'jir*), dari segi objeknya yakni barang atau benda yang disewakan dan dari segi akadnya.

Islam telah mengajarkan bahwa segala perbuatan yang berhubungan dengan sesama dalam hal ini perbuatan yang merugikan pihak lain itu dilarang terutama dalam pemiakan atau pemanfaatan barang dan jasa,

karena Allah SWT telah mengisyaratkan bahwa transaksi ekonomi yang dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia harus dengan cara yang baik dan benar, yaitu harus saling merelakan satu dengan yang lainnya dan tentunya tidak boleh dengan jalan atau cara yang *bathil*. Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكَلُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ ,
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁴

Seperti halnya dengan tujuan disyariatkannya *ijarah* atau sewa menyewa adalah untuk memberikan keringan kepada umat manusia dalam pergaulan hidupnya, dengan cara-cara yang telah diajarkan atau disyariatkan agama. Dari ayat yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa *ijarah* atau sewa-menyewa merupakan pekerjaan yang halal dan mulia, dibolehkannya akad *Ijarah* atau sewa menyewa karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari masyarakat tidak semua orang memiliki apa yang ia butuhkan dan juga banyak orang yang mempunyai uang tapi tidak dapat bekerja begitupun sebaliknya banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian tapi membutuhkan uang untuk kelangsungan hidup.

⁶⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*, (Jakarta: Sygma Creative Media Corp, 2010), hlm, 83.

Dengan disyariatkannya sewa menyewa atau *ijarah*, maka masyarakat dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan demikian juga, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Pada transaksi *ijarah* dengan pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal dapat dikatakan tidak bertentangan dengan Islam, karena dalam Islam sendiri mengatakan sebagaimana pendapat para *fuqaha'* bahwa akad *ijarah* itu diperbolehkan karena untuk keringanan umat dalam pergaulan hidup. Mengacu pada hukum asal bermuamalah yaitu *mubah* atau boleh asalkan atas dasar kerelaan, suka sama suka ataupun tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Selain itu, pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal pada prakteknya juga telah terpenuhinya beberapa rukun dan syarat dalam *Ijarah* atau sewa-menyewa dan juga tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan pada pengelola OPI Futsal dan pihak-pihak terkait.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam Skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal, Penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal, ketua atau kapten tim terlebih dahulu mendaftarkan timnya sebagai *member*, dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang berlaku, seperti halnya menyerahkan Potocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan mencantumkan Nomor Handphone, kemudian untuk biaya pendaftaran menjadi *member* di OPI Futsal adalah gratis tanpa dipungut biaya dan jangka waktu berlakunya kartu *member* adalah selamanya, yakni selama tim tersebut masih sanggup untuk bermain.
2. Hukum Islam menyatakan, sebagaimana pendapat para ulama fiqh bahwa tujuan disyariatkannya sewa menyewa atau *Ijarah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidupnya dan merujuk kepada hukum asal bermuamalah itu adalah mubah atau boleh dengan catatan transaksinya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam agama, dengan kata lain transaksinya itu atas dasar sukarela, suka sama suka atau tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua pihak yang bertransaksi, maka pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal adalah tidak mengandung unsur-

unsur keterpaksaan, hal ini mengindikasikan bahwa Pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal adalah sah atau boleh karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

B. SARAN

OPI Futsal dalam hal pelayanan sudah memberikan kepuasan terhadap setiap pelanggan atau konsumennya dalam hal ini setiap tim-tim yang menyewa lapangan baik yang *member* maupun yang *nonmember*. Akan tetapi penulis ada beberapa saran dan bahan pertimbangan bagi OPI Futsal, dalam hal peningkatan daya tarik tim-tim yang belum terdaftar sebagai *member* sebagai berikut:

1. Dalam hal peningkatan daya tarik tim-tim yang belum terdaftar sebagai *member* untuk mendaftar menjadi *member* adalah salah satunya dengan melakukan strategi komunikasi pemasaran yakni menyusun berbagai macam program promosi atau periklanan baik itu melalui media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram* dan media sosial lainnya), dan melalui *member* yang terdaftar serta memberikan informasi tentang keunggulan suatu tim yang terdaftar sebagai *member* kepada setiap tim yang menyewa dengan *nonmember*. Informasi seperti itu dapat benar-benar mudah diterima oleh setiap *member* ataupun yang belum terdaftar sebagai *member*.
2. Bagi para *nonmember* yang belum terdaftar menjadi *member* di OPI Futsal, tentunya harus menggali, mengetahui dan memahami informasi tentang keunggulan atau keuntungan-keuntungan yang didapat ketika telah terdaftar sebagai *member* dalam sewa lapangan di OPI Futsal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Shahih*. Jakarta: Sygma Creative Media Corp.

Buku-buku:

Ali, Mohammad Daud. 2014. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Antasari, Rina dan Fauziah. 2007. *Hukum Bisnis*. Palembang: Fakultas Syariah.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam*. Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani. dkk. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani.

Bungin, M. Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.

Dahlan, Abd. Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.

Djamil, Fathurrahman . 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafindo.

Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidiq. 2012. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana.

Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Husaini, Usman. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Iskandar. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Praja, Juhaya S. 2010. *Ushul Fiqih*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Rahman, Abdul dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rasjid, Sulaiman. 2015. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'I, Moh. 2002. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharsini, Adikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-4. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarto, Achmad dkk. 1993. *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid III*. Semarang: CV. Asy-Syifa'.
- Sutrisno, Hadi. 1989. *Metodologi Research II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suwendi, Basrowi. 2008. *Memahami Kualitatif*. Jakarta: PT. Renika Cipta.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Asan Ariansyah
TTL : OKU Timur, 29 Oktober 1994
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Alamat *e-mail* : asan.ariansyah@yahoo.com
Riwayat Pendidikan : SD Negeri 03 Campang Tiga Tamat Tahun 2007
MTs Negeri Campang Tiga Tamat Tahun 2010
SMA Negeri 1 Cempaka Tamat Tahun 2013
Nama Orang Tua
Ayah : Agus Salim
Ibu : Nurlela
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dusun II RT/RW 002/002 Desa Campang Tiga Ulu
Kecamatan Cempaka Kabupaten OKU Timur.

Palembang, 26 Oktober 2017

Penulis

Asan Ariansyah
NIM. 13 17 0015

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah anda tahu, apa itu *member card*? (Ya / Tidak)
2. Apakah anda pernah menggunakan *member card*? (Pernah/Tidak Pernah)
3. Menurut anda apa yang mendasari orang menggunakan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?
4. Menurut anda bagaimana proses atau mekanisme pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?
5. Pada umumnya, berapa banyak orang yang menggunakan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?
6. menurut anda bagaimana cara atau mekanisme penggunaan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?
7. Apa yang anda ketahui tentang sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola?
8. Apa saja keuntungan yang diperoleh pihak pengelola (OPI Futsal) terhadap pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan?
9. Bagaimana menurut anda dampak positif dan negatif dari pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?
10. Apa saran atau usulan anda terhadap pemberlakuan *member card* dalam sewa lapangan di OPI Futsal?

Member Card



The image shows a member card form for OPI FUTSAL. At the top left is the OPI FUTSAL logo, which consists of a shield with a soccer ball and the text 'OPI FUTSAL'. To the right of the logo, the text 'OPI FUTSAL' is written in a large, bold, serif font, with 'Member Card' underneath it in a smaller, sans-serif font. To the right of the text is a silhouette of a soccer player in action. Below the title, there is a line for 'Nama Member/Team :'. To the left of the form, there are four rows of labels: 'Lapangan :', 'Jam Main :', 'Hari :', and 'Waktu :', followed by a date format '...../...../..... -/...../.....'. To the right of these labels is a grid of 12 small squares arranged in 3 rows and 4 columns, with a yellow square at the end of each row.

OPI FUTSAL
Member Card

Nama Member/Team : _____

Lapangan : _____

Jam Main : _____

Hari : _____

Waktu : _____

Berlaku s/d :
...../...../..... -/...../.....

PERHATIAN

1. Kartu member harap disimpan dengan baik dan apabila kartu hilang, segera melapor ke Opi Futsal agar bisa digantikan dengan yang baru.
2. Setiap kali main kartu member wajib di bawa dan diserahkan kepada petugas untuk di beri tanda/cap.
3. Sebulan sekali kartu member akan di ganti dari tanggal mulai menjadi member dengan kartu member yang baru untuk 1 (satu) bulan selanjutnya.
4. Bagi anggota member yang ingin merubah jadwal main, wajib menginformasikan kepada petugas Opi Futsal 2(dua) hari sebelumnya untuk menyesuaikan jadwal main jika masih ada waktu yang kosong.
5. Pihak Opi Futsal akan menginformasikan kepada Member jika nanti ada acara atau event yang diselenggarakan di Opi Futsal yang mengganggu jadwal main member dan akan digantikan dengan hari lainnya.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir C

Hal : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.
Ketua Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Asan Ariansyah
NIM : 13 17 0015
Fak/Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberlakuan *Member Card* dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 18 September 2017

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. Shofyan Hasan
NIP. 1953 1005 197903 1 009

Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 1975 0728 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Asan Ariansyah
Nim : 13170015
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card*
Dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal
Pembimbing I : Drs. Shofyan Hasan

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	Senin / 12-9-2017	Perbaiki ayat Al-Quran dan Hadits pada hal. no. 17, 14 hal. no 48 hal. 17 hal. 16 ① yg lain perbaiki sesuai dg petunjuk. ② member Card sewa lapangan di OPI Futsal : a) termasuk ijarah apa? b) termasuk member card apa?	Sh
2	Senin / 10/9/2017	Sh	Sh



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN MUAMALAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Asan Ariansyah
Nim : 13170015
Jurusan : Muamalah
Judul skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card*
Dalam Sewa Lapangan di OPI Futsal.
Pembimbing II : Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pd.

NO	Hari/tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1.	Selasa / 25 - 04 - 2017	Perbaikan Proposal	
2.	Rabu / 10 - 05 - 2017	Acc Proposal	
3.	Selasa / 22 - 08 - 2017	Perbaikan Bab I, penulisan Arab jangan di barisi	
4.	Kamis / 24 - 08 - 2017	Perbaikan Bab II, tambahkan Rujukan pada Hadits (katalog Hadits).	
5.	Senin / 28 - 08 - 2017	Perbaikan Bab IV, tambahkan Keuntungan bagi OPI Futsal.	
6.	Rabu / 30 - 08 - 2017	Tuliskan dalil-dalil tentang Dasar hukum dari Jaraku dan perbaikan Kesimpulan	
7.	Jumat / 08 - 09 - 2017	Perbaikan Abstrak dan Penulisan Daftar Pustaka	
8.	Selasa / 12 - 09 - 2017	Ace Sileri bibiy	

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 001/IX/SKet-OPISport/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agustian Y, A.Md
Alamat : Jalan Gub Ha Bastari (samping Waterfun) Jakabaring Palembang
Jabatan : Manager Operasional Opi Sport

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Asan Ariansyah
NIM : 13170015
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah

Adalah benar telah melaksanakan penelitian di OPI Sport terhitung sejak tanggal 5 Agustus s/d 15 Agustus 2017 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Mamber Card dalam Sewa Lapangan OPI Futsal."

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 08 September 2017

Manager Operasional



Agustian Y, A.Md



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : B_450 / Un. 09/PP.01/06 /2017
Lampiran : Satu Berkas
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 12 Juni 2017

Kepada
Yth. *Owner Opi Futsal*
Palembang
di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Asan Ariansyah
NIM : 13170015
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan *Member Card* Dalam Sewa Lapangan Di Opi Futsal

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag
NIP.19571210 198603 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip